



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id> / Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 700 / 990 / IV.01/2025

TENTANG

PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik perlu Menunjuk Petugas Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Lampung ;
7. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 59 Tahun Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G /225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Petugas Administrator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

1. Nama : Ahmad Rozi Subing, SH.MM.
Nip : 197604252010011007
Jabatan : Perencana Muda Inspektorat
Tugas : Administrator Website Inspektorat
2. Nama : Egidiah Amalia, S.Kom
Nip : 1997024 2025042 002
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Tugas : Administrator Instagram Inspektorat

KEDUA : Petugas Administrator sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Inspektorat Provinsi Lampung
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Administrator PPIDP bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 25 Agustus 2025

INSPEKTUR,


Dra. BAYANA, M.S.i. CGCAE
Pembina Utama Madya /IV.d
NIP. 19690401 1990032 004